



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 09 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memproses adanya pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah diperlukan adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. bahwa tertib hukum di daerah akan menjadikan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan terarah serta menjamin keberdayaan hukum secara efektif melalui peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain Pejabat Kepolisian Negara Indonesia, penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pengaturan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penertiban Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, dan Peraturan daerah PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS Daerah adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Menteri adalah Menteri yang membidangi hukum dan HAM.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### BAB III SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 6

- (1) PPNS Daerah dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 7

PPNS Daerah mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;

- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1. pemeriksaan tersangka;
  - 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
  - 3. penyitaan benda
  - 4. pemeriksaan surat
  - 5. pemeriksaan saksi;
  - 6. keterangan ahli; dan
  - 7. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

## BAB V PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) PPNS Daerah diangkat oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/ Golongan IIIa;
  - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
  - c. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian;
  - f. pelaksanaan pekerjaan SKP PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan Bupati kepada Menteri atau Pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada Gubernur.



Bagian Kedua  
Mutasi

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Menteri.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 10

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Bupati kepada Menteri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI  
PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS Daerah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS Daerah diterima Bupati.
- (3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### Pasal 13

- (1) Tata cara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah terdiri dari:
  - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
  - b. pengucapan Sumpah/Janji di hadapan saksi Rohaniawan;
  - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji; dan
  - d. pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

### Pasal 14

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda pengenal PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## BAB VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS Daerah pada Satpol PP.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip-prinsip :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.

- (4) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KODE ETIK PPNS

### Pasal 16

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
  - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
  - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XI  
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 18

- (1) Penegakan kode etik PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan tim kehormatan kode etik PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat Kabupaten dan unsur Bagian Hukum.
- (4) Tim kehormatan kode etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;

- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PENGADUAN

#### Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kotabaru dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

### BAB XIII SANKSI

#### Pasal 23

PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV  
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

BAB XV  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah meliputi :
  - a. pembinaan umum;
  - b. pembinaan teknis; dan
  - c. pembinaan operasional
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 28

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Menteri, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PPNS Daerah dapat menjalin kerjasama dengan PPNS Daerah lain atau instansi terkait untuk penanganan kasus yang bersifat lintas daerah.
- (2) Kerjasama penanganan kasus oleh PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas sepengetahuan Bupati.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI KOTABARU,

ttd

H.IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H.SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (68/2015)



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NASKAH BERITA ACARA  
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....  
tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya,  
Nama.....NIP.....  
Pangkat/Golongan.....Jabatan.....den  
gan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :  
1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....  
2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....ya  
ng diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor.....  
tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan  
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

#### B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....  
tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya,  
Nama.....NIP.....  
Pangkat/Golongan.....Jabatan.....den  
gan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :  
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....  
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....ya  
ng diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor.....  
tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan  
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa

hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.  
Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

### C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....  
tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya,  
Nama.....NIP.....  
Pangkat/Golongan.....Jabatan.....den  
gan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :  
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....  
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....ya  
ng diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor.....  
tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan  
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

#### D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor..... tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :  
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....  
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak

langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

## II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini ..... tanggal ..... saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :.....
2. Nama :.....
3. Nama :.....
4. dan seterusnya.....

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wialayah Kementrian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia,

(.....)

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Keberadaan Penyidik PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS Daerah yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

PPNS Daerah dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dibawah kendali dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui mekanisme dan kelembagaan Sekretariat PPNS Daerah yang diatur oleh Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sekretariat PPNS Daerah secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri yang diatur oleh Bupati.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah menjabat sebagai PPNS, dan bila belum maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat lain yang berkedudukan pada Sekretriati PPNS Daerah atau pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bertindak selaku PPNS.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas